BUPATI NGANJUK
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG
DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan metrologi legal berupa tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat Dinas Perindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang Metrologi Legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi.
6. Unit Pelayanan Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPML adalah Bidang Metrologi pada Dinas Perindag Kabupaten Nganjuk yang melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang UTTP dan pengawasan dibidang Metrologi Legal.

7. Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindag Kabupaten Nganjuk.

9. Kepala Seksi Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya adalah Kepala Seksi Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya pada Bidang Metrologi Dinas Perindag Kabupaten Nganjuk.

10. Kepala Seksi Sarana dan Pemeliharaan adalah Kepala Seksi Sarana dan Pemeliharaan pada Bidang Metrologi Dinas Perindag Kabupaten Nganjuk.

11. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan pada Bidang Metrologi Dinas Perindag Kabupaten Nganjuk.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

13. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional penera dan sudah mendapatkan Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tentang Penetapan Sebagai Pegawai Yang Berhak dengan kelengkapan CTT Inisial yang telah ditentukan;

14 Sidang adalah pelayanan tera dan tera ulang di tempat-tempat tertentu.

15. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapanya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang serta yang dibebaskan dari tera dan tera ulang.

16. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.

17. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

18 Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbangan.

19. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
20. UTTP terpasang tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot dan instalasi.
21. Wajib ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera.
22. Wajib ditera ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
23. Bebas dari tera ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
24. Bebas dari tera dan tera ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera dan ditera ulang.
25. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
26. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
28. Pemeriksaan dalam rangka tera dan tera ulang yang selanjutnya disebut pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan tera dan tera ulang UTTP yang dilakukan oleh Pegawai Berhak dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan syarat teknis.

29. Pengujian dalam Rangka Pengawasan yang selanjutnya disebut Pengujian adalah tindakan untuk mengetahui kebenaran penunjukan UTTP atau kebenaran kuantitas BDKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Retribusi pelayanan tera dan tera ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

32. Pemungut Retribusi adalah petugas pada UPML Bidang Metrologi Dinas Perindag yang diberi tugas oleh Kepala Dinas untuk memungut retribusi pelayanan tera dan/atau tera ulang

33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telat dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

35. Surat Keterangan hasil pengujian, yang selanjutnya disingkat SKHP adalah berita acara yang menerangkan hasil pengujian Tera dan Tera ulang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas berdasarkan permohonan dari pemilik alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau berdasarkan kekhususan jenis alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya harus diterbitkan Surat Keterangan Hasil Pengujian.

36. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan tarif retribusi dengan SSRD ke kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

37. Penandatanganan SSRD adalah Petugas pada UPML Bidang Metrologi Dinas Perindag yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perindag

38. Kas Umun Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Nganjuk.

39. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat SKKPTTU UTTP adalah dokumen yang menyatakan pengakuan formal terhadap kompetensi unit metrologi legal.

BAB II

KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG
Pasal 2

(1) Bupati berwenang melakukan pemungutan retribusi pelayanan tera dan/atau tera ulang kepada wajib retribusi.

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB III
TERA DAN/ATAU TERA ULANG
Pasal 3

(1) Kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang meliputi :

a. Pemeriksaan;

b. Pengujian; dan

c. Pembubuhan tanda Tera.

(2) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda Tera.

(3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.

(4) Pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda Tera dilakukan berdasarkan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

Pasal 4

(1) Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap :

a. UTTP produksi dalam negeri; dan

b. UTTP asal impor.

(2) Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.

(3) Tera ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang :

a. habis masa berlaku tanda sahnya;

b. tanda tera rusak dan/atau kawat segel putus;

c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan

d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar atau Alat Timbang.

(4) Jangka waktu Tera Ulang 1 (satu) tahun, kecuali untuk UTTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pelayanan tera dapat dilakukan di :
   a. kantor UPML
   b. laboratorium lain;
   c. tempat UTTP Terpasang Tetap;
   d. gudang importir untuk UTTP asal impor; atau
   e. lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.

(2) Pelaksanaan pelayanan tera ulang dapat dilakukan di :
   a. kantor UPML
   b. laboratorium lain;
   c. tempat UTTP Terpasang Tetap;
   d. tempat Sidang Tera Ulang di luar kantor UPML; atau
   e. tempat UTTP terpakai

(3) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki standar ukuran yang tertelusur dan peralatan pendukung.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Pelayanan Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh UPML yang berada di lokasi dimana UTTP Terpasang Tetap, pabrik atau gudang importir berada.

(2) Pelaksanaan Pelayanan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh UPML yang berada di lokasi dimana UTTP Terpasang Tetap atau tempat UTTP berada.

Pasal 7

Tera dan/atau Tera Ulang dilakukan oleh Penera yang bertugas pada UPML sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 8

(1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir UTTP, atau Pihak Ketiga.

(2) Tera ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.

(3) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UPML tanpa menunggu permintaan.

Pasal 9

Pelaksanaan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e serta Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dengan ketentuan Produsen, importir, pemilik UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standar ukuran, bahan penguji dan peralatan pendukung, tenaga bantuan serta ruangan kerja.

Pasal 10

(1) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap setiap UTTP.

(2) Dalam hal Tera Ulang dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh atau Meter Gas Diafragma yang telah habis masa berlaku tanda Tera sahnya, pengujian dapat dilakukan dengan uji sampel.

(3) Uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Populasi UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan Uji Sampel berpedoman pada Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya.

(4) Uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh atau Meter Gas Diafragma yang usia pakainya paling lama 30 (tiga puluh) tahun berpedoman pada Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya.

Pasal 11

(1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari BKD dapat dilakukan penjustiran.

(2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penera.

(3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari BKD dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

Pasal 12

(1) UTTP yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tetapi berdasarkan hasil pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari BKD, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

(2) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan produsen, importir atau pemilik UTTP.

(3) Persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh produsen, importir atau pemilik UTTP harus dinyatakan dalam surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP dengan format tercantum dalam Lampiran II Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Perusakan UTTP dilakukan oleh Penera dan dituangkan dalam Berita Acara Perusakan UTTP dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Dalam hal pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penera membubuhkan tanda tera batal.

(6) UTTP yang telah dirusak atau dibubuhi tanda tera batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) diserahkan kembali kepada pemilik UTTP.

BAB IV
UTTP WAJIB DITERA, WAJIB DITERA ULANG DAN PEMBEBASAN TERA ULANG

Pasal 13

UTTP digolongkan ke dalam :

a. UTTP Wajib Ditera dan/atau Wajib Ditera Ulang; dan

b. UTTP Bebas Tera dan/atau Bebas Tera Ulang

Pasal 14

(1) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk :

a. Kepentingan umum;

b. Usaha;

c. Menyerahkan atau menerima barang;

d. Menentukan pungutan atau upah;

e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/ atau

f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan.

(2) UTTP Wajib Ditera dan/atau Ditera Ulang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan dalam kegiatan usaha eksploitasi, pengolahan, dan pengangkutan minyak dan gas bumi, serta pembangkitan dan transmisi tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan UTTP penanganan khusus.

Pasal 15

(1) UTTP Wajib Ditera dan/atau Wajib Ditera ulang ditangani oleh UPML.

(2) UTTP Wajib Tera dan/atau Wajib Tera Ulang yang merupakan UTTP penanganan khusus ditangani oleh UPT.

(3) UTTP Wajib Ditera dan/atau Wajib Ditera Ulang yang ditangani oleh UPML sesuai dengan SKPTTU UTTP UPML.

Pasal 16

UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dapat dimintakan pembebasan dari tera ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan :

a. di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi;

b. sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.

Pasal 17

(1) untuk mendapatkan pembebasan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.

(2) pengajuan pembebasan dari tera ulang untuk UTTP dalam rangka penanganan khusus diajukan kepada Direktur.

(3) permohonan pembebasan dari tera ulang UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersamaan dengan permohonan tera UTTP.

(4) Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan Bebas Tera Ulang UTTP atau surat penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap dan benar.

(5) Syarat, tata cara memperoleh pembebasan dari tera ulang UTTP dan format Surat Keterangan Bebas Tera Ulang UTTP tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

(2) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tulisan " HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN "

Pasal 19

(1) UTTP yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang merupakan UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang.

(2) UTTP Bebas Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat teknis :

a. menggunakan satuan sistem internasional dan satuan lain yang berlaku; dan

b. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.

(3) UTTP Bebas Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1).

Pasal 20

(1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a harus memenuhi syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

(2) Syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. persyaratan administrasi;

b. persyaratan teknis;

c. persyaratan kemetrologian;

d. pemeriksaan dan pengujian; dan

e. pembubuhan tanda tera.

Pasal 21

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a memuat penjelasan mengenai ruang lingkup, penerapan dilapangan, identitas dan persyaratan yang harus dipenuhi UTTP sebelum dilakukan tera dan tera ulang.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b memuat ketentuan karakteristik desain UTTP tanpa membatasi pengembangan teknologi dengan harus memastikan :

a. Persyaratan kemetrologian yang terpenuhi;

b. Hasil pengukuran yang jelas dan sederhana; dan

c. Tidak mudah dilakukan kecurangan.

(3) Persyaratan kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c memuat ketentuan batas kesalahan yang diizinkan dari UTTP, kondisi yang harus dipenuhi serta rentang dan penunjukan hasil pengukuran.

(4) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d memuat ketentuan pemeriksaan dan pengujian UTTP pada kegiatan tera dan tera ulang.

(5) Pembubuhan tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e memuat ketentuan penandaan UTTP dengan tanda tera yang berlaku, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 22

(1) Alat Perlengkapan yang sifat kemetrologiannya menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan Wajib Ditera dan/atau Wajib Ditera ulang.

(2) Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

BAB V
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pasal 24

Obyek Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang adalah :

a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan

b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan tera dan/atau tera ulang dari Pemerintah Daerah.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 26

Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 28

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum;

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 29

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP;

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pelayanan tera sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e serta pelayanan tera ulang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e atas dasar permintaan pemilik/pemakai UTTP, produsen, importir atau pihak ketiga selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dikenakan biaya yang meliputi :

a. uang harian Penera dan pegawai lainnya sesuai surat tugas berdasarkan Keputusan Bupati tentang standar biaya tahun anggaran berjalan;

b. pengangkutan alat standar UTTP ke lokasi dimana UTTP berada; dan/atau

c. tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan kepada produsen, importir, pemilik/pemakai UTTP, atau pihak ketiga.

BAB X
TATA CARA PELAYANAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 30

(1) Untuk memperoleh pelayanan tera dan/atau tera ulang, pemilik/pemakai UTTP, produsen, importir atau pihak ketiga mengajukan permohonan pelayanan tera dan/atau tera ulang kepada Kepala Dinas Perindag.

(2) Tata cara penyelesaian permohonan pelayanan tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e serta Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e adalah sebagai berikut:

a. Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan Unit Pelayanan Metrologi Legal dan selanjutnya diserahkan kepada petugas pelayanan;

b. Petugas pelayanan memeriksa kebenaran formulir yang telah diisi oleh pemohon;

c. Dalam hal formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap dan benar, maka petugas pelayanan Unit Pelayanan Metrologi Legal mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;

d. Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, maka petugas pelayanan Unit Pelayanan Metrologi Legal melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon;

e. Petugas pelayanan Unit Pelayanan Metrologi Legal menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Kepala Seksi Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya;

f. Kepala Seksi Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya menugaskan penera untuk melaksanakan tera dan atau tera ulang;

g. Penera melaksanakan tera dan/atau atau tera ulang terhadap UTTP yang dalam kondisi bersih dan siap uji serta hasil peneraan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penera dan pemilik/ pemakai UTTP, produsen, importer atau pihak ketiga yang selanjutnya diserahkan ke bagian Administrasi dan Keuangan untuk dibuatkan kwitansi retribusi pelayanan tera/tera ulang UTTP;

h. Pemungut Retribusi Pelayanan tera dan/atau tera ulang dilakukan oleh Petugas UPML Bidang Metrologi Dinas Perindag;

i. Dalam hal penandatangan SSRD dan penyetoran retribusi pelayanan tera dan/atau tera ulang dilakukan oleh Petugas pada UPML Bidang Metrologi Dinas Perindag;

j. pemilik/pemakai UTTP, produsen, importir atau pihak ketiga setelah melaksanakan pembayaran retribusi yang telah ditentukan, penera menyerahkan Berita Acara Tera/Tera Ulang kepada pemilik/ pemakai UTTP/produsen, importir atau pihak ketiga:

k. bagian Administrasi dan Keuangan selanjutnya membuat Surat Setoran Retribusi Daerah untuk di setor ke Bank yang telah ditentukan.

l. Dalam hal pemohon mengajukan permohonan penerbitan SKHP, maka penera membuat konsep SKHP berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf g, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Perindag untuk ditandatangani;

m. Pemohon mengambil SKHP dengan menunjukkan bukti pembayaran atau penyetoran retribusi pada petugas pelayanan Unit Pelayanan Metrologi Legal.

(3) Bagan alur penyelesaian permohonan pelayanan tera dan/atau tera ulang di Kantor Unit Pelayanan Metrologi Legal dan ditempat UTTP terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan (loko) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Tata cara pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang di Kantor UPML dan sidang tera ulang di luar Kantor UPML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf d tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 April 2019

BUPATI NGANJUK

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 5 April 2019
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19661107 199403 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG

JANGKA WAKTU TERA ULANG UTTP

No	Jenis UTTP	Jangka Waktu Tera Ulang (Tahun)
1.	Automatic Level Gauge	2
2.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak	2
3.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak	10
4.	Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Kapal	6
5.	Meter Gas Diafragma	10
6.	Ultrasonic Gas Flow Meter	7
7.	Meter Air - Diameter Nominal (DN) ≤ 50 mm - 50 mm < Diameter Nominal (DN) ≤ 254 mm	 5 3
8.	Meter kWh Elektromekanik / Dinamis	15
9.	Meter kWh Elektronik / Statis	10
10.	Custody Transfer Measuring System (CTMS) / Sistem Tangki Ukur Terapung	3
11.	Alat Perlengkapan UTTP	Mengikuti Jangka Waktu Tera Ulang UTTP Terkait

BUPATI NGANJUK

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19661107 199403 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN UTTP

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JL.Prof. RI Gondowardoyo,SHNo.12Nganjuk – 64418
Telp. (0358) 321376, 323102Faks. (0358)321376 Email :

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN UTTP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Usaha :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang menyatakan bahwa UTTP tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak mungkin diperbaiki lagi, dengan ini menyatakan bersedia untuk dilakukan perusakan atas UTTP tersebut, agar tidak dapat difungsikan kembali, dengan perincian UTTP sebagai berikut :

No	Jenis UTTP	Merek	Tipe	Jumlah
1.				
2.				
dst				

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan segala kesadaran.

..... , ...

Pemilik UTTP/Pihak Ketiga (Kuasa)
Meterai cukup
(Nama Jelas)

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG

BERITA ACARA PERUSAKAN ALAT-ALAT UKUR TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Format Berita Acara Perusakan Alat-Alat UTTP

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JL.Prof. RI Gondowardoyo,SHNo.12Nganjuk – 64418
Telp. (0358) 321376, 323102Faks. (0358)321376 Email : disperindag@nganjukkab.go.id

BERITA ACARA
PERUSAKAN ALAT-ALAT UKUR TAKAR TIMBANG
DAN PERLENGKAPANNYA

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Pukul .....

Saya bernama :
NIP :
Jabatan :
Kantor :
Alamat Kantor
Telah memeriksa dan menguji
Jenis UTTP :
Merek/tipe :
Kapasitas :
Tempat :
Pemilik :
Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, ternyata alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) tersebut tidak memenuhi persyaratan/ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diperbaiki lagi, karena :

1. .....;
2. .....;
3. .....;
4. .....; (dst).

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) telah dilakukan perusakan .

UTTP yang telah dilakukan perusakan dikembalikan kepada :

1. Nama Pemilik/Pihak Ketiga (Kuasa) :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :

Demikian berita acara perusakan UTTP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Saksi - saksi	Pemilik UTTP/Pihak Ketiga (kuasa)	Yang Membuat Berita Acara Penera
1.		
2.	.....	.....

BUPATI NGANJUK

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG

ALAT-ALAT UKUR TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA YANG WAJIB DITERA DAN/ATAU DITERA ULANG

No	Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
1.	Meter Kayu
2.	Ban Ukur
3.	Non Automatic Level Gauge
	a. Depth tape
	b. Ullage Temperature Interface
4.	Automatic Level Gauge
	a. Capacitance Level Gauge
	b. Radar Level Gauge
	c. Ultrasonic Level Gauge
	d. Float Level Gauge
	e. Servo Level Gauge
	Electromagnetic Level Gauge
5.	Meter Taksi
6.	Meter Parkir
7.	Takaran
	a. Takaran Kering
	b. takaran Basah
8.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak
9.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak
10.	Tangki Ukur Tongkang
11.	Tangki Ukur Kapal
12.	Timbangan Otomatis
	a. Timbangan Ban Berjalan
	b. Weighing in motion (Timbangan Kendaraan Bergerak)
	c. Railweight Bridge (Timbangan Kereta Api Bergerak)
	d. Timbangan Pengecek dan Penyortir
13.	Timbangan Bukan Otomatis
	a. Timbangan Bukan Otomatis Yang Penunjukannya otomatis
	1) Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III dan Kelas IV
	2) Timbangan Pegas

	3) Timbangan Cepat
	b. Timbangan Bukan Otomatis Yang Penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja)
	c. Timbangan Bukan Otomatis Yang Penunjukannya Bukan Otomatis :
	1) Neraca
	2) Dacin
	3) Timbangan Milisimal
	4) Timbangan Sentisimal
	5) Timbangan Desimal
	6) Timbangan Bobot Ingsut
	7) Timbangan Meja Berangler
14.	Meter kadar Air
15.	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak
16.	Pompa Ukur Elpiji (Liquid Petroleum gas)
17.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas
18.	Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait :
	a. Positive Displacement Meter
	b. Turbine Flow Meter
	c. Masa Flow Meter (Meter Arus Pengukur Massa)
19.	Meter Gas :
	a. Meter Gas Rotary Piston
	b. Meter Gas Turbin
	c. Meter Gas Diafragma
	d. Meter Gas Orifice
	e. Meter Gas Flow Meter
20.	Meter Air Dengan Diameter Nominal (DN) ≤ 254 mm
21.	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)
	a. Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B)
	b. Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D)

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH PEMBEBASAN DARI TERA ULANG UTTP

I. Syarat UTTP dapat Diberikan Pembebasan dari Tera Ulang

UTTP yang dapat memperoleh pembebasan dari tera ulang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. UTTP bertanda tera sah yang berlaku, kecuali bagi UTTP baru yang pembebasan tera ulangnya diajukan bersama dengan permohonan tera UTTP.
2. Setiap UTTP yang dibebaskan dari tera ulang hanya digunakan untuk kontrol di dalam perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018
3. Permohonan pembebasan dari tera ulang UTTP diajukan kepada Kepala Dinas.

II. Tata Cara Memperoleh Pembebasan Tera Ulang UTTP

Tata cara untuk memperoleh pembebasan tera ulang UTTP adalah sebagai berikut :

1. Pemilik atau Pemakai UTTP mengajukan permohonan pembebasan tera ulang UTTP kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
   a. data mengenai jenis, kapasitas, jumlah, nomor seri, kegunaan/fungsi dan gambar denah lokasi UTTP terpasang di perusahaan dimaksud; dan
   b. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan alasan UTTP tersebut diajukan pembebasan dari tera ulang UTTP.
2. Kepala Dinas meneliti kebenaran data yang disampaikan oleh pemohon yang bersangkutan
3. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas :
   a. Menerbitkan Surat Keterangan Bebas Tera Ulang dengan menggunakan format surat sebagaimana terlampir, dalam hal syarat dipenuhi; atau
   b. Menerbitkan surat penolakan, dalam hal syarat tidak dipenuhi.

Format Surat Keterangan Bebas Tera Ulang UTTP

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JL.Prof. RI Gondowardoyo,SHNo.12Nganjuk – 64418
Telp. (0358) 321376, 323102Faks. (0358)321376 Email : disperindag@nganjukkab.go.id

SURAT KETERANGAN BEBAS TERA ULANG UTTP

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang wajib dan pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
4. Surat Permohonan ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Pembebasan dari Tera Ulang UTTP;

Dengan ini menerangkan bahwa Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini termasuk dalam UTTP yang dipakai atau digunakan untuk pengawasan/kontrol di dalam perusahaan dan oleh karena itu dibebaskan dari tera ulang.

Terhadap UTTP yang tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini harus :

1. Diberikan tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN"
2. Selalu berada di Laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi, kecuali tangki ukur kapal, tangki ukur tongkang atau tangki ukur mobil yang digunakan hanya sebagai alat angkut; dan
3. Segera dilaporkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Nganjuk, apabila terjadi perubahan tempat atau fungsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan apabila dalam pemeriksaan terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan ini, maka Surat Keterangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

..... , ...

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nganjuk

.....

Tembusan :
Direktur Metrologi di Bandung

Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang UTTP

Nomor :
Tanggal :

I. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Telp/Fax :

II. Identitas Pemilik/Pihak Yang Bertanggung jawab

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Telp/Fax :
4. Nomor Identitas :

III. Perincian UTTP yang Dipakai atau Digunakan untuk Pengawasan/Kontrol di dalam Perusahaan

No	Jenis UTTP	Kapasitas	Jumlah UTTP	Nomor Seri	Kegunaan

Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang UTTP

Nomor :
Tanggal :

Gambar Denah Lokasi UTTP Terpasang di Perusahaan

Dibuat dengan sebenarnya,

..... , ...

Penera

(.....)

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nganjuk

(.....)

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN VI
PERARURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG

BAGAN ALUR PENYELESAIAN PERMOHONAN PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG DI KANTOR UNIT PELAYANAN METROLOGI LEGAL DAN DI TEMPAT UTTP TERPASANG YANG TIDAK MUDAH DIPINDAHKAN ATAU MEMPUNYAI KEKHUSUSAN (LOKO)

No.	Uraian	Pemohon	Petugas pelayanan	Kepala Seksi UTTP	Penera	Bagian Administrasi Dan keuangan	Kepala Dinas Perindag
1.	Pemohon mengisi formulir permohonan dan selanjutnya diserahkan kepada petugas pelayanan dengan dilampiri persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku						
2.	Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan						
3.	Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum lengkap dan benar, maka petugas pelayanan mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon						
4.	Dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah lengkap dan benar, maka petugas pelayanan melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon						
5.	Petugas pelayanan menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Kepala Seksi UTTP						
6.	Kepala Seksi UTTP menugaskan penera untuk melakukan tera/tera ulang						
7.	Penera melakukan pelayanan tera/tera ulang terhadap UTTP yang dalam kondisi bersih dan siap uji serta hasil peneraan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penera dan wajib tera dan diserahkan ke Bagian Administrasi dan Keuangan						
8.	Pemohon membayar retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Bagian Administrasi dan Keuangan						
9.	Dalam hal pemohon mengajukan penerbitan SKHP, maka penera membuat konsep SKHP berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Perindag untuk ditandatangani						
10.	Pemohon mengambil SKHP dengan menunjukkan bukti setor pada petugas pelayanan						

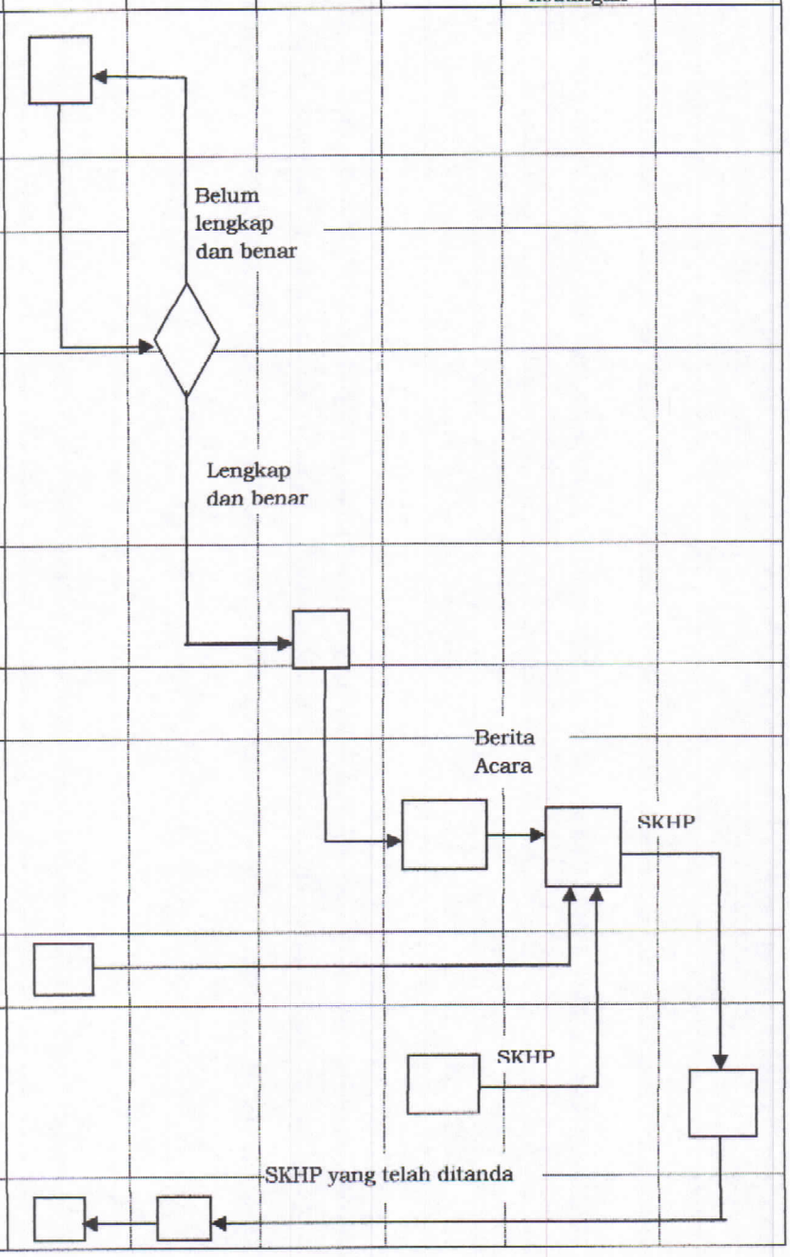

BUPATI NGANJUK

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG

BAGAN ALUR PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG DI KANTOR UPML DAN SIDANG TERA ULANG DI LUAR KANTOR UPML

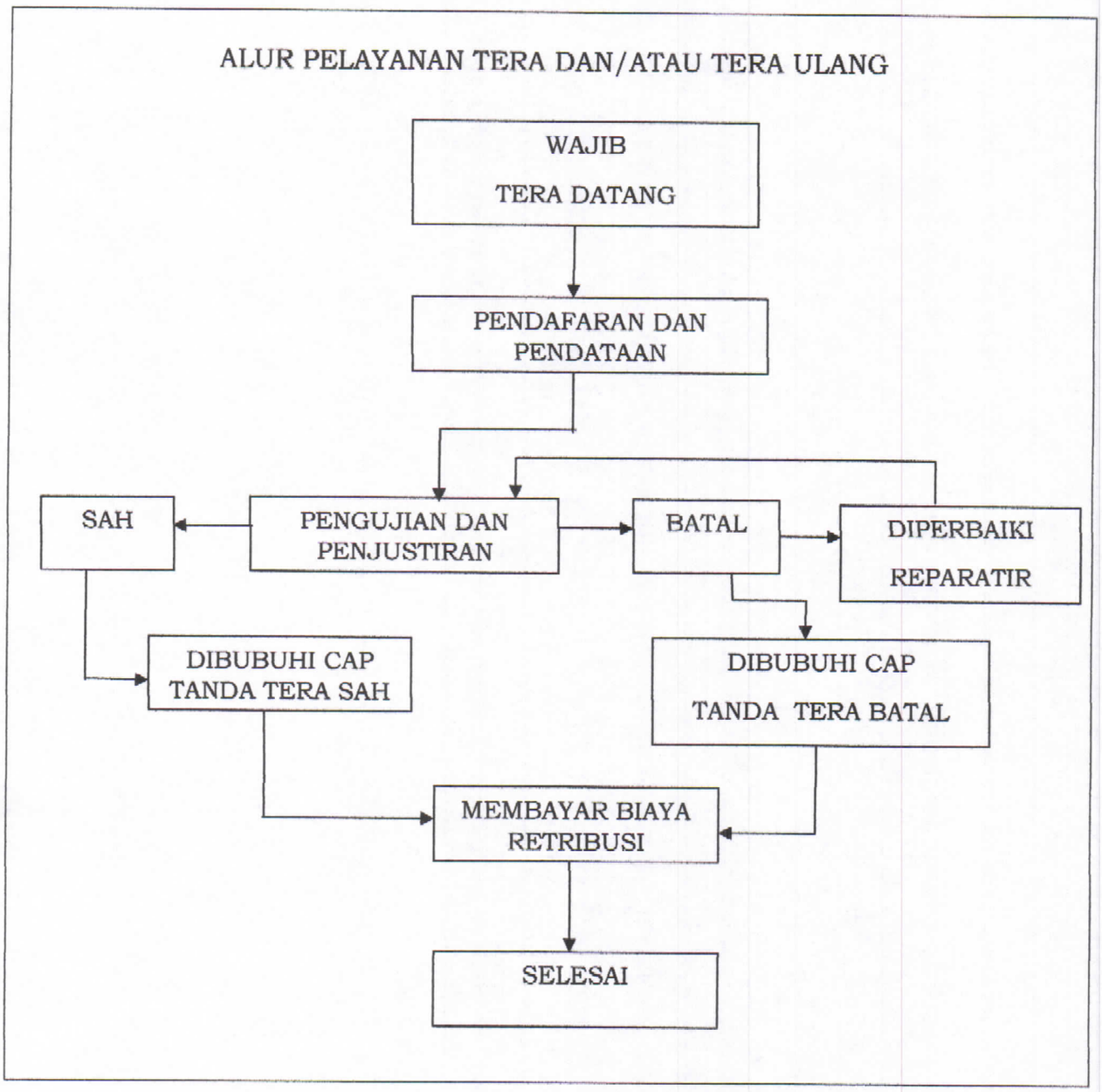

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005